



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KRAKSAAN
JL. Mayjen Sutoyo No. 10 Patokan – Kraksaan Telp. 08113122777
PROBOLINGGO



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS KRAKSAAN
NOMOR : 440/005/SK/426.102.22/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KRAKSAAN
NOMOR : 440/005/SK/426.102.22/2023 TENTANG VISI MISI, TUJUAN
DAN TATA NILAI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS KRAKSAAN,

- Menimbang :
- bahwa telah ditetapkan Renstra Perubahan Puskesmas Kraksaan Tahun 2018 - 2023 yang mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 ;
 - bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap visi, misi, tupoksi dan tata nilai UPT Puskesmas Kraksaan maka perlu disempurnakan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kraksaan tentang Visi, Misi, Tupoksi dan Tata Nilai Puskesmas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo
 - Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023
 - Dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023

Hasil kesepakatan bersama tentang perumusan Visi Misi, Tupoksi dan Tata Nilai UPT Puskesmas Kraksaan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KRAKSAAN TENTANG VISI MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS KRAKSAAN.**
- Kesatu : Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai UPT Puskesmas Kraksaan seperti tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : SK/027/AKR/PKM.KRS/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KRAKSAAN
Pada tanggal : 01 Pebruari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS KRAKSAAN



Heni Rahmawati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KRAKSAAN
NOMOR : 440/005/SK/426.102.22/2023
TENTANG : VISI MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI,
PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS
KRAKSAAN

**VISI MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
UPT PUSKESMAS KRAKSAAN**

1. VISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing.

2. MISI

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Meningkatkan Kualitas Kesehatan

3. TUJUAN

Pembangunan kesehatan yang di selenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:

- a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- b. Mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
- c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
- d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

4. TATA NILAI

Tata nilai puskesmas Kraksaan adalah “ BERAKHLAK “

1) Berorientasi Pelayanan:

- a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- c) Melakukan perbaikan tiada henti.

2) Akuntabel:

- a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

- b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten:
- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b) Membantu orang lain belajar;
 - c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis:
- a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b) Suka menolong orang lain;
 - c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal:
- a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif:
- a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c) Bertindak proaktif.
- 7) Kolaboratif:
- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Ditetapkan di : KRAKSAAN
Pada tanggal : 01 Pebruari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS KRAKSAAN,



Henri Rahmawati